



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa oleh organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja sebagai wadah dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten

- Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional di dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang melaksanakan sebagian tugas operasional badan dilapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa.

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa;

- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat Desa membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Desa;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Bantuan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 - e. Bidang Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengkajian dan Peningkatan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Administrasi dan Perangkat Desa;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 12

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.


Pasal 16

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,



ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 07 TAHUN 2015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(10)/(2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BURU

I. UMUM.

Berdasarkan pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memuat Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang merupakan wadah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna maka dalam rangka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru, perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buru yang terdapat didalamnya Bagian Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Buru Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan berkonsultasi dengan Gubernur adalah berkonsultasi secara administrasi.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut penjabaran tugas pokok dan fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Buru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah menyangkut Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris Badan yang membawahkan Sub-Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan batas-batas kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom serta beban kerja/tugas berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan.


Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 07

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN BURU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
 NOMOR : 07 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BURU



BUPATI BURU
 RAMLY IBRAHIM UMASUGI